



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor : 93 / Pid.B / 2011 / PN Nbe.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : SURAJI  
Tempat lahir : Trenggalek  
Umur/tanggal lahir : Tahun / 16 Mei 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik Polres Nabire sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 04 September 2011 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 15 Agustus 2011 No.Pol.SP.Han/19/VII/2011/Lantas ;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Nabire Nomor ; 26/T.1.17/ Epp.2/08/2011, sejak tanggal 05 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011;  
-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2011 No.Print-481/T.1.17/Ep.2/10/2011;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 Nomor.125/Pen.Pid/2011/PN.Nbe ;  
-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 No.109/Pen.Pid/2011/ PN.Nbe ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan No.08/Pen.Pid/2011/PN.Nbe tanggal 01 Nopember 2011; -----  
Pengadilan Negeri tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan di Persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 29 Nopember 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SURAJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban TASINEM meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Taxi warna kuning DS 7196 KA
  - 1 (satu) Lembar STNK mobil Taxi DS 7196 KADikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan yang bersifat Permohonan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa Suraji, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekitar jam 09.30 Wit atau setidak tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Jalan Perintis Depan Masjid Nurul Huda Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban TASINEM meninggal dunia. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa mengemudikan mobil Taxi warna kuning DS 7196 KA dari arah SP hendak menuju ke arah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Karang Tumaritis dengan memuat 3 (tiga) orang penumpang dimana penumpang yang 1 (satu) duduk di jok depan disamping terdakwa sedangkan penumpang yang 2 (dua) orang duduk di kursi jok tengah tepat di belakang terdakwa namun ketika sampai di depan Mesjid Nurul Huda Bumiwonorejo tiba-tiba ban mobil taxi tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami pecah ban yang mengakibatkan mobil oleng dan kemudian terdakwa membanting stir mobil ke arah kiri sehingga hampir menabrak pagar Mesjid lalu kemudian terdakwa membanting kembali stir mobil ke arah kanan sehingga menabrak korban yang sedang berdiri dipinggir jalan yang hendak menyeberang jalan dan mengakibatkan korban meninggal dunia di perjalanan pada saat di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.

Bahwa terdakwa mengemudikan mobil taxi tersebut dengan kecepatan tinggi yaitu 60 km / jam dan pada saat hendak mengalami kecelakaan tersebut terdakwa tidak sempat melakukan upaya-upaya seperti membunyikan klakson, mengurangi kecepatan bahkan mengerem mobil karena terdakwa sudah dalam keadaan panik dan kehilangan kendali sehingga mengakibatkan mobil taxi tersebut menabrak korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban TASINEM meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/27/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dan Visum Et Repertum Nomor : 445/111/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lili Frayatni dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Teraba benjolan keras panjang lima belas centimeter dengan tepi tidak rata didahi tengah.
- Teraba benjolan keras panjang sepuluh centimeter dengan tepi tidak rata dikepala kiri bawah.
- Bengkak dibelakang kepala bagian kanan.
- Bengkak dibelakang telinga kanan.
- Terdapat bekuan darah di hidung dan mulut.
- Keluar darah dari telinga kiri.
- Memar dipunggung bagian kanan.
- Luka robek panjang dua puluh centimeter, lebar lima centimeter dari ibu jari, jari telunjuk sampai jari tengah.
- Luka lecet disiku tangan kanan.
- Luka lecet dilutut kaki kanan.
- Luka lecet dilutut kaki kiri.
- Luka lecet dipergelangan tangan kanan bagian samping.
- Luka lecet di ibu jari lima dan empat tangan kanan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan benjolan keras, luka memar, luka robek dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul.
- Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.

Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsinya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Pamuji :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP; -----
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui adalah kecelakaan antara mobil Taxi warnah kuning DS 7196 KA dengan pejalan kaki ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekitar jam 09.30 Wit di jalan Perintis depan Masjid Nurul Huda Bumiwonorejo Distrik Nabire Kab. Nabire ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung saat terjadinya kecelakaan lalulintas jalan tersebut karena saat itu saksi sedang berdiri pinggir kios sambil menghadap ke jalan ;-----
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalulintas jalan saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 8 meter karena persis berada disebelah jalan tepatnya berhadapan dengan kios tempat saksi berdiri ketika itu ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi langsung mendatangi TKP dan langsung menolong korban untuk segera dibawa ke RSUD Nabire ;-----
- Bahwa saksi yang menolong korban dan banyak orang yang ikut menolong korban namun saksi tidak kenal satu persatu hanya saksi mengenal dengan saksi Ngatmin (anak korban) dan suami korban sendiri ;-----
- Bahwa saksi melihat pengemudi mobil Taxi warnah kuning DS. 7196 KA dari arah SP menuju Pasar Karang Tumaritis Nabire, namun sesampai didepan Masjid Nurul Huda Bumiwonorejo mobil tersebut tiba-tiba mobil tersebut oleng karena mengalami pecah ban sehingga pengemudinya membanting stir kearah kiri lalu kemudian membanting lagi stir kerah kanan dan langsung menabrak korban yang sedang berdiri dipinggir jalan ;-----  
----
- Bahwa saksi melihat korban dari arah Masjid sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas jalan tersebut karena kebetulan rumahnya disebelah jalan makanya korban menunggu kendaraan sepi baru menyebrang ternyata sudah ditabrak oleh pengemudi mobil Taxi warnah kuning DS. 7196 KA ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah sopir ada upaya untuk menghindari korban atau tidak tetapi yang ia lihat mobil melaju trus sambil jalan siksak makanya sopirnya tidak dapat mengendalikannya dan akhirnya menabrak korban yang mengakibatkan korban Meninggal Dunia ;-----
- Bahwa terdakwa menabrak korban disebelah kiri jalan dari arah SP menuju Pasar Karang Tumaritis Nabire ;-----
- Bahwa ada beberapa penumpang yang ikut didalam mobil Taxi warnah kuning DS. 7196 KA yang mengalami kecelakaan lalulintas jalan tersebut namun saksi tidak mengenal orangnya ;-----  
---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat itu ikut menolong korban namun terdakwa tidak ikut mengantar korban ke RSUD Nabire ;-----
- Bahwa terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat mengantisipasi saat mobil yang terdakwa kemudikan mengalami pecah ban dan kecepatannya sekitar 60 sampai dengan 70 kilometer perjam ;-----
- Bahwa korban tergeletak dengan bersimbah darah dalam keadaan tidak sadar dengan posisi badan terlentang pinggir jalan ;-----
- Bahwa saksi sempat memperhatikan luka-luka yang di alami oleh korban setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu pada korban keluar darah dari mulut, hidung dan telinga ;-----  
-----
- Bahwa keadaan cuaca cerah pagi hari jalan lurus dan beraspal serta arus lalulintas jalan sepi pada saat itu ;-----
- Bahwa saksi tahu akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut yaitu korban Meninggal Dunia diperjalanan setelah dievakuasi ke RSUD Nabire, dan saksi tahu sendiri karena saksi ikut mengantar korban ke RSUD Nabire ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;-----

## 2. Saksi Ngatmin:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui adalah kecelakaan antara mobil Taxi warnah kuning DS 7196 KA dengan pejalan kaki ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekitar jam 09.30 Wit di jalan Perintis depan Masjid Nurul Huda Bumiwonorejo Distrik Nabire Kab. Nabire ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya kecelakaan Lalu lintas tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di rumahnya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian ;  
-----
- Bahwa yang menjadi Saksi Korban adalah Ibu Kandung Saksi yaitu Tasinem ;-----
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut saksi langsung mendatangi tempat terjadinya kecelakaan dan langsung menolong korban untuk segera dibawa ke RSUD Nabire ;-----
- Bahwa saksi yang menolong korban dan banyak orang yang ikut menolong korban namun saksi tidak kenal satu persatu hanya yang saksi kenal yaitu saksi Pamuji termasuk Bapak saksi sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat pengemudi mobil Taxi warnah kuning DS 7196 KA dari arah mana dan mau kemana karena pada saat itu saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menabrak korban disebelah mana tetapi yang jelas korban tergeletak disebelah kiri jalan dari arah SP ;-----
- Bahwa ada beberapa penumpang yang ikut didalam mobil Taxi warnah kuning DS 7196 KA yang mengalami kecelakaan lalulintas jalan tersebut namun saksi tidak mengenal orangnya ;-----  
---
- Bahwa terdakwa saat itu ikut menolong korban namun terdakwa tidak ikut mengantar korban ke RSUD Nabire ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kecelakaan tersebut terjadi karena saksi hanya mendengar bunyi benturan keras lalu saksi langsung mendatangi tempat terjadinya kecelakaan tersebut, namun ketika saksi sampai di tempat tersebut koban sudah tergeletak dipinggir jalan dengan bersimbah darah ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu korban tergeletak dengan bersimbah darah dalam keadaan tidak sadar dengan posisi badan terlentang pinggir jalan ;-----
- Bahwa saksi sempat memperhatikan luka-luka yang dialami oleh korban setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut yaitu pada korban keluar darah dari mulut, hidung dan telinga ;-----
- Bahwa pada saat itu keadaan cuaca cerah, pagi hari jalan lurus dan beraspal serta arus lalu lintas jalan sepi ;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut yaitu korban Meninggal Dunia diperjalanan setelah dievakuasi ke RSUD Nabire, dan saksi tahu sendiri karena saksi yang mengantar korban ke RSUD Nabire ;-----
- Bahwa dari keluarga Terdakwa pernah memberikan bantuan berupa beras dan minyak kepada keluarga Saksi pada saat acara duka di rumah ;-----
- Bahwa mengenai perdamaian antara keluarga pelaku dan keluarga korban khususnya Bapak Saksi sampai saat ini setahu Saksi belum ada kesepakatan damai ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;-----

### 3. Saksi Sugen:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian pada Satuan Lalu Lintas Polres Nabire ;-----
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui adalah kecelakaan antara mobil Taxi warnah kuning DS 7196 KA dengan pejalan kaki ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekitar jam 09.30 Wit di jalan Perintis depan Masjid Nurul Huda Bumiwonorejo Distrik Nabire Kab. Nabire ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang melaksanakan Piket kemudian mendapat telpon dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Depan Mesjid Nurul Huda Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kab. Nabire antara pengemudi Taxi Angkutan Kota dengan Pejalan kaki ;-----
- Bahwa setelah mendapat Laporan tersebut Saksi bersama dengan Petugas Lantas Polres Nabire yaitu Manurung langsung menuju ke tempat Kejadian ;-----
- Bahwa pada saat Saksi dan Manurung tiba di TKP Saksi tidak melihat Saksi Korban karena Saksi Korban sudah di Evakuasi ke RSUD Nabire ;-----
- Bahwa ketika saksi tiba di Tempat Kejadian saksi mendengar dari masyarakat bahwa mobil yang mengalami kecelakaan lalulintas tersebut berjalan dari arah SP menuju Pasar karang Tumaritis Nabire ;-----
- Bahwa saksi mengamankan pelaku serta barang bukti ke Polres Nabire dan kemudian langsung mengecek korban ke RSUD Nabire dan setelah saksi tiba korban sudah Meninggal Dunia ;-----  
---
- Bahwa titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut yaitu berada disebelah kiri jalan dari arah Sp menuju Pasar Karang Tumaritis Nabire karena di TKP masih banyak darah yang berceceran serta pecahan lampu sen dar mobil yang menabrak korban ;-----  
-----
- Bahwa saksi sempat memperhatikan luka-luka yang dialami oleh korban yaitu keluar darah dari hidung mulut dan telinga ;-----
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut cuaca cerah pagi hari jalan lurus beraspal serta arus lalulintas jalan ramai ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekitar jam 09.30 Wit di jalan Perintis depan Masjid Nurul Huda Bumiwonorejo Distrik Nabire Kab. Nabire; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut mengendarai mobil Taxi warna kuning DS7196 KA dan menabrak Seorang Pejalan kaki yang mengakibatkan korban Tasinem meninggal dunia ; -----
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil yang mengalami kecelakaan lalulintas tersebut dari arah SP menuju Pasar karang Tumaritis Nabire ,namun sampai di depan Masji Nurul Huda Bumiwonorejo terdakwa menabrak korban yang sedang berdiri dipinggir jalan yang mengakibatkan korban Meninggal Dunia ;-----
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dalam mobil Taxi warna kuning DS7196 KA ada tiga orang penumpang ;-----
- Bahwa terdakwa tidak melihat korban yang sedang berdiri dipinggir jalan karena terdakwa panik ketika mobil yang terdakwa kemudikan mengalami pecah ban sehingga mobil lari oleng hingga terdakwa menabrak korban yang sedang berdiri dipinggir jalan ;--
- Bahwa terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan bahkan membunyikan klakson karena terdakwa sudah panik sehingga terdakwa kehilangan kendali dan akhirnya menabrak korban yang sedang berdiri dipinggir jalan ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut kecepatan mobil kira-kira sekitar 50 sampai dengan 60 kilometer perjam ketika itu ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa langsung berhenti dan memarkir mobil lalu terdakwa turun dari atas mobil langsung menolong korban ketika itu ;-----
- Bahwa posisi terahir korban setelah terjadinya kecelakaan lalulintas jalan tersebut yaitu korban tergeletak dipinggir jalan dengan bersimbah darah ;-----
- Bahwa terdakwa tahu akibat dari kecelakaan lalulintas jalan tersebut korban Tasinem meninggal Dunia diperjalanan saat hendak dievakuasi ke RSUD Nabire ;-----
- Bahwa terdakwa saat itu berangkat dari arah SP menuju Pasar Karang Tumaritis Nabire, namun sesampai didepan Masjid Nurul Huda Bumiwonorejo mobil yang terdakwa kemudikan tiba-tiba mengalami pecah ban sehingga mobil lari oleng-oleng dan terdakwa bermaksud untuk membanting stir ke kiri lalu karena mobil tersebut hampir menabrak pagar Masjid lalu terdakwa membanting lagi stir kembali ke kanan ternyata ada koban yang sedang berdiri dipinggir jalan dan langsung tertabrak yang mengakibatkan korban Meninggal Dunia ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Mobil Taxi warna kuning DS 7196 KA
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Taxi DS 7196 KA

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut diatas, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan adanya Barang Bukti tersebut dan Barang Bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim menilai Barang Bukti tersebut sah untuk dapat dipakai sebagai Alat Bukti;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 474.3-RSU/27/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dan Visum Et Repertum Nomor : 445/111/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lili Frayatni dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teraba benjolan keras panjang lima belas centimeter dengan tepi tidak rata didahi tengah.
- Teraba benjolan keras panjang sepuluh centimeter dengan tepi tidak rata dikepala kiri bawah.
- Bengkak dibelakang kepala bagian kanan.
- Bengkak dibelakang telinga kanan.
- Terdapat bekuan darah di hidung dan mulut.
- Keluar darah dari telinga kiri.
- Memar dipunggung bagian kanan.
- Luka robek panjang dua puluh centimeter, lebar lima centimeter dari ibu jari, jari telunjuk sampai jari tengah.
- Luka lecet disiku tangan kanan.
- Luka lecet dilutut kaki kanan.
- Luka lecet dilutut kaki kiri.
- Luka lecet dipergelangan tangan kanan bagian samping.
- Luka lecet di ibu jari lima dan empat tangan kanan.

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan benjolan keras, luka memar, luka robek dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul.
- Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.

Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut ;-----

Menimbang, bahwa atas Bukti Surat berupa Visum et Repertum tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan tunggal maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaannya yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Unsur "Setiap Orang";
- 2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor";
- 3. Unsur "Karena Kelalaiannya";
- 4. Unsur "Menyebabkan Matinya Orang Lain";

Ad :

- 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" maksudnya adalah orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dikenai akibat hukum dari perbuatan pidana dimaksud. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya adalah sama dengan Terdakwa dan hal tersebut dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah SURAJI Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

- 2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi adalah 1 (satu) Unit Taxi Angkutan Kota warna kuning DS 7196 KA ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mengemudikan yaitu memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dsb);

Bahwa Pasal 1 ayat (23) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan telah terungkap bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekitar jam 09.30 WIT di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Perintis depan Masjid Nurul Huda Bumiwonorejo Distrik Nabire Kab. Nabire, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai Mobil Taxi Angkutan Kota warna kuning DS 7196 KA datang dari arah SP hendak ke Nabire ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" telah Terpenuhi;

### 3. Unsur "Karena Kelalaiannya (Kealpaannya)";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Karena Kelalaiannya (kealpaannya) adalah karena kurang hati-hatinya, lalai atau lupa, amat kurang perhatian, tidak menduga-duga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah terungkap bahwa kecelakaan lalulintas itu terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekitar jam 09.30 WIT di jalan Perintis depan Masjid Nurul Huda Bumiwonorejo Distrik Nabire Kab. Nabire, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai Mobil Taxi Angkutan Kota warna kuning DS 7196 KA datang dari arah SP hendak ke Nabire, dengan kecepatan tinggi sekitar 60 km/jam dan ketika sampai di depan Mesjid Nurul Huda Bumiwonorejo tiba-tiba ban depan mobil taxi yang dikemudikan Terdakwa pecah sehingga mengakibatkan Terdakwa panik dan mobil menjadi oleng sehingga Terdakwa membanting stir mobil ke arah kiri jalan namun karena hampir masuk parit depan Mesjid kemudian Terdakwa membanting kembali stir mobil ke kanan dan langsung menabrak Saksi Korban yang saat itu posisi Saksi Korban ada disebelah kanan di pinggir jalan ;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Terdakwa mengakui bahwa pada saat pecah ban Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan dengan menginjak rem bahkan membunyikan klakson karena saat mobil taxi pecah ban Terdakwa langsung hilang kendali dan menjadi panik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pamuji, Ngatmin dan saksi Sugen yang menerangkan bahwa pada saat kejadian jalanan kering serta cuaca cerah dan keadaan lalu lintas tidak begitu ramai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sopir angkot dalam mengendarai kendaraan beroda empat juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 23 UU. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Terdakwa sepatasnya belum layak untuk menjadi seorang pengemudi/ sopir ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan mobil angkot taxi dengan tidak dilengkapi Surat Izin Mengemudi dan Terdakwa membawa mobil dengan kecepatan tinggi yaitu 60 km/jam dimana saat sebelum kejadian mobil taxi tersebut mengalami pecah ban bagian depan hingga mengakibatkan mobil taxi tersebut oleng dan Terdakwa hilang kendali bahkan Terdakwa tidak juga mengurangi kecepatan dengan mengerem mobil maka telah terdapat adanya Kelalaian (Kealpaan) pada diri Terdakwa; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Karena Kelalaiannya (Kealpaannya)" telah Terpenuhi;

#### 4. Unsur "Menyebabkan Matinya Orang Lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, akibat perbuatan Terdakwa yang menabrak Saksi Korban Tasinem menyebabkan Saksi Korban meninggal dunia, kematian Saksi Korban Tasinem sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 474.3-RSU/27/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dan Visum Et Repertum Nomor : 445/111/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lili Frayatni dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

- Teraba benjolan keras panjang lima belas centimeter dengan tepi tidak rata didahi tengah.
- Teraba benjolan keras panjang sepuluh centimeter dengan tepi tidak rata dikepala kiri bawah.
- Bengkak dibelakang kepala bagian kanan.
- Bengkak dibelakang telinga kanan.
- Terdapat bekuan darah di hidung dan mulut.
- Keluar darah dari telinga kiri.
- Memar dipunggung bagian kanan.
- Luka robek panjang dua puluh centimeter, lebar lima centimeter dari ibu jari, jari telunjuk sampai jari tengah.
- Luka lecet disiku tangan kanan.
- Luka lecet dilutut kaki kanan.
- Luka lecet dilutut kaki kiri.
- Luka lecet dipergelangan tangan kanan bagian samping.
- Luka lecet di ibu jari lima dan empat tangan kanan.

Dengan kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan ditemukan benjolan keras, luka memar, luka robek dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul.
- Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.

Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Menyebabkan Matinya Orang Lain" telah terpenuhi;  
-----

Menimbang, bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia" oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;  
-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dianggap terbukti itu diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh karenanya Terdakwa tersebut dapat dijatuhi Pidana; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf ataupun pembenar dari diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembedaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan Edukatif dimana Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dimasa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah menurut hemat Majelis adalah tepat dan adil bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Majelis menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana atas diri Terdakwa : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya Persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----  
---

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SURAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kealpaannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (satu) tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Taxi warna kuning DS 7196 KA
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Taxi DS 7196 KA

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2011 oleh kami WILSON SHRIVER, SH, Hakim Pengadilan Negeri Nabire selaku Hakim Ketua Majelis, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUNARSIH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire serta dihadiri oleh OKTOVIANUS TALITI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa sendiri dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

WILSON SHRIVER, SH

2. OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, SH

Panitera Pengganti

SUNARSI